

**SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI)**

**KEBIJAKAN MUTU**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
KEBIJAKAN MUTU**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	:	001/KM/FEBI/VI/2023
Revisi	:	01
Tanggal	:	19 Juni 2023
Diajukan Oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik   Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si NIP. 19790525 200604 1 004
Dikendalikan Oleh	:	Gugus Penjaminan Mutu   M. Fauzan, M.E.I NIP. 19890404 202012 1 009
Disetujui Oleh	:	Dekan   Dr. Darwis Hatahup, M.Pd NIP. 19780818 200901 1 015 

	Nomor Dokumen	001/KM/FEBI/VI/2023
	Tanggal Pembuatan	19 Juni 2023
	Tanggal Efektif	19 Juni 2023
	Diajukan Oleh	Wakil Dekan Bidang Akademik
	Dikendalikan Oleh	Gugus Penjaminan Mutu
	Tanggal Revisi	19 Juni 2023
	Hal Revisi	-
	Disahkan Oleh	Ketua Gugus Penjaminan Mutu  M. Fauzan, M.E.I NIP. 19890404 202012 1 009



KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR **414** TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA WORKSHOP  
PENYUSUNAN STANDARD IDENTITAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Workshop Penyusunan Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dipandang perlu menetapkan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Workshop Penyusunan Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Workshop Penyusunan Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Pengangkatan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Workshop Penyusunan Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan Menjadi IAIN Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 122);
6. Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akred. Nasional (Berita Negera RI Tahun 2012 Nomor 827);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022, tanggal 8 Juni 2022 tentang Perubahan IAIN Padangsidimpuan menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022, tanggal 8 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang STATUTA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
12. Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: 11/Un.28/A/B.2a/KP.07.6/01/2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA WORKSHOP PENYUSUNAN STANDARD IDENTITAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023;
- Kesatu** : Mengangkat dan menetapkan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Workshop Penyusunan Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Peserta adalah mempersiapkan dan menyusun Standart Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2023;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 17 April 2023

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN

 **DARWIS DASOPANG**

**Tembusan;**

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Kepala KPPN Padangsidimpuan.
4. Bendahara Pengeluaran UIN Syahada Padangsidimpuan.

Lampiran:  
Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidimpuan  
Nomor : ~~44~~ Tahun 2023  
Tanggal : 17 April 2023  
Tentang Penetapan Panitia Penyusunan  
Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan Tahun 2023.

Penanggung Jawab : Dr. Darwis Harahap, S,HI, M.Si  
Ketua : Dr. Rukiah, S.E., M. Si.  
Wakil Ketua : M. Fauzan, M.E.I  
Sekretaris : Nurhalimah Lubis, M.E..

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
  
M. HANNAH DARWIS DASOPANG

Lampiran:

Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidimpuan

Nomor : 414 Tahun 2023

Tanggal : 17 April 2023

Tentang Penetapan Narasumber dan Moderator  
Penyusunan Standard Identitas Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023.

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Dr. Isnaini Harahap, M.A	Narasumber
2	Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP	Narasumber
3	Novinawati, M.A	Moderator
4	Annida Karima Sovia, .M.M	Moderator



Lampiran:  
Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidempuan  
Nomor : 414 Tahun 2023  
Tanggal : 17 April 2023  
Tentang Penetapan Peserta Penyusunan  
Standard Identitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan Tahun 2023

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
1	Dr. Abdul Nasser Hsb, M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan	Dosen
2	Dra. Replita, M.Si	Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Alumni	Dosen
3	Nofinawati, M.A	Kaprodi Perbankan Syariah	Dosen
4	Delima Sari Lubis, M.A	Kaprodi Ekonomi Syariah	Dosen
5	Dr. Budi Gautama Siregar, M.M	Kapus Pengembangan Standar Mutu	Dosen
6	Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd	Sekretaris Prodi Perbankan Syariah	Dosen
7	Azwar Hamid, M.A	Kaprodi Manajemen Keuangan Syariah	Dosen
8	Sry Lestari, M.E.I	Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah	Dosen
9	Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E	Kaprodi Akuntansi Syariah	Dosen
10	Ihdi Aini, M.E	Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah	Dosen
11	Annida Karima Sovia, M.M	Staff Prodi MKS	Dosen
12	Muhammad Arif, M.A	Staff Prodi MBS	Dosen
13	Ananda Anugrah Nasution, M.Si	Dosen	Dosen
14	Ferri Alfadri, M.E	Kepala Laboratorium	Dosen
15	Riadoh	Alumni	Alumni
16	Muhammad Nuh Hasibuan, S.Sos.I	Kantor kemenag Kota Psp	Stakeholder
17	Efrida Yanti	Bank Muamalat	Stakeholder
18	Rusdi	Bank Muamalat	Stakeholder
19	Mohot Lubis	Waspada	Stakeholder
20	Drs. Zainal Arifin	BAZNAS	Stakeholder
21	Ilham	Pengusaha UD. Salacca	Stakeholder
22	Hariawan Ramadhan	UD. Rahmat Syariah	Stakeholder
23	Raja Zainal Abidin	Alumni	Alumni
24	Nurhikma Aulya	Senat Mahasiswa FEBI	Ketua SEMA

NO	Nama	Pekerjaan/Alamat	Keterangan
25	Ryan Suroso	Dewan Mahasiswa FEBI	Ketua DEMA
26	Rizki Mulia Harahap	Alumni	Alumni
27	Misdi	Orangtua Mahasiswa	Stakeholder
28	Drs. Ali Mukmin	Orangtua Mahasiswa	Stakeholder
29	Zulfikar	PT. Bank Syariah Indonesia	Stakeholder
30	Nona Soraya	PT. Bank Sumut Syariah	Stakeholder
31	Sahriadi Siregar	Dinas Koperasi PSP	Stakeholder
32	Iqbal Harahap	HIPMI PSP	Stakeholder
33	Linda Herawaty Siregar	PT. Pegadaian Syariah	Stakeholder
34	Hasanuddin Harahap	UD. Annisa	Stakeholder
35	Syaiful Bahri	Pengusaha Batik	Stakeholder
36	Rahmadani	Kasubbag Akademik FEBI	Stakeholder
37	Fachrur Rozi	Bolu Salak Kenanga	Stakeholder
38	Masjuni	RAU FM	Stakeholder
39	Adanan Harahap	Pemerintahan Kota Padangsidempuan	Stakeholder
40	Rahmat	Dinas Pariwisata Tapanuli Selatan	Stakeholder

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD  
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

ARWIS DASOPANG



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk merumuskan penyusunan Kebijakan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan tentang pengangkatan Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akred. Nasional (Berita Negera RI Tahun 2012 Nomor 827);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022, tanggal 8 Juni 2022 tentang Perubahan IAIN Padangsidimpuan menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022, tanggal 8 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang STATUTA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
12. Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: 11/Un.28/A/B.2a/KP.07.6/01/2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN;
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 2 | Agustus 2023

DEKAN,

  
  
DARWIS HARAHAP

**Tembusan;**

1. Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan;
2. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
3. Bendahara Pengeluaran UIN Syahada Padangsidimpuan.

Lampiran  
Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmasd  
Addary Padangsidempuan  
Nomor : 09 Tahun 2023  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Tentang  
Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali  
Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Penanggung Jawab : Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si  
Ketua : Dr. Rukiah, S.E., M.Si  
Wakil Ketua : M. Fauzan, M.E.I  
Sekretaris : Nurhalimah Lubis, M.E  
Anggota : 1. Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
2. Nofinawati, M.A  
3. Delima Sari Lubis, M.A  
4. Azwar Hamid, M.A  
5. Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E  
6. Sry Lestari, M.E.I  
7. Lismawati Hasibuan, M.Si

DEKAN,  
  
DARWIS HARAHAP





## KATA SAMBUTAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan melaksanakan SPMI yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Untuk itu maka adanya buku panduan ini sebagai salah satu dokumen dalam melaksanakan semua perundangan yang berlaku di perguruan tinggi.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI).

Identitas perguruan tinggi sering diidentikkan dengan kualitasnya, untuk itulah peningkatan kualitas harus terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*). Dengan upaya ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan terimakasih, Diharapkan buku ini dapat menjadi model dasar dan pokok pokok pengetahuan, dasar pengembangan SPM-PT, dan panduan praktis pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di FEBI Lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 19 Juni 2023

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si'  
NIP. 19780818 200901 1 015

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya. Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan Mutu) FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Buku ini merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *best practices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi agama Islam di Indonesia maupun PT umum lainnya. Hal tersebut tidak lain, karena didalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kataTinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kata lain, Ditjen Diktis pun tidak menetapkan format baku yang harus diikuti. Peraturan Pemerintah hanya mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan SPM-PT tetapi pola dan format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi masing-masing.

Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pelaksanaan SPM-PT di FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, buku Kebijakan Mutu ini disusun. Dokumen Kebijakan Mutu ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sehingga dapat menjamin mutu dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat diselesaikan. Proses pembuatan buku dimulai tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2023. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terimakasih masukan dan saran sangat kami diharapkan, agar buku pedoman ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan dilingkungan FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 19 Juni 2023

Ketua GPM,



**M. Fauzan, M.E.I**

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b> .....	<b>1</b>
A. Sejarah FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan .....	1
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan .....	5
<b>BAB II. LATAR BELAKANG FEBI UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI</b> .....	<b>17</b>
<b>BAB IV. DAFTAR DAN DEFENISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI ...</b>	<b>21</b>
<b>BAB V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI</b> .....	<b>23</b>
A. Tujuan dan Strategi SPMI FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan .....	23
B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI .....	24
C. Manajemen SPMI (PPEPP).....	26
D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI .....	27
E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI .....	28
F. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI .....	28
G. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain (Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI).....	30
H. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen .....	31
<b>REFERENSI</b>	

**BAB. I**  
**VISI, MISI, TUJUAN FEBI UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUNAN**

**1. Sejarah FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdiri pada tahun 2013. Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bersamaan dengan proses alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden No 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013. Perpres ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122. Proses peralihan status dari IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2022 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022.

Tindak lanjut dari Perpres tersebut adalah lahirnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459. Selanjutnya dari peralihan status Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada tahun 2022. Oleh Menti Hukum dan HAM RI nomor 87 tahun 2022.

Melalui peningkatan status ini, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki 4 Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Artinya Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dipercaya untuk melaksanakan arahan Kementerian Agama untuk mewujudkan integrasi dan interkoneksi dan menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan, meskipun terbatas pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan Fakultas termuda dari segi pengalaman, meskipun keempat fakultas sama lahirnya, sebab 3 (tiga) Fakultas lainnya merupakan peningkatan status dari Jurusan yang ada ketika masih di bawah bendera STAIN.

Sejalan dengan alih status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013, ada 4 (empat) Fakultas di lingkungan IAIN Padangsidempuan, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 2 (dua) Program Studi, yaitu Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah.

Peralihan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2022, memiliki 4 (empat) Fakultas di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 5 (lima) Program Studi, yaitu Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Akuntansi Syariah, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dan Program Studi Manajemen Syariah.

Program Studi Akuntansi Syariah dibuka pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021. Program Studi Manajemen Keuangan dibuka tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dibuka Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021.

## **2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**

Penyelenggaraan fungsi FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

### **Visi**

Menjadi pusat pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam berbasis Teoantropoekosentris bertaraf Internasional.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan Pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional.

2. Meningkatkan kualitas Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional.
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional.
5. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis *International Standard Organization* (ISO).

### **Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis teoantropoekosentris bertaraf internasional.
2. Menghasilkan karya ilmiah yang bisa jadi rujukan dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam bertaraf internasional.
3. Menghasilkan karya pengabdian melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis islam untuk mewujudkan masyarakat Islam sejahtera bertaraf internasional.
4. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan bertaraf internasional.
5. Mewujudkan kinerja fakultas yang efektif dan efisien bertaraf internasional.

### **Sasaran**

Adapun sasaran pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi yang Berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis teoantropoekosentris.
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

6. Terciptanya Karya Pengabdian yang dapat diterapkan di Masyarakat.
7. Terciptanya Karya Pengabdian yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
8. Terwujudnya Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara Regional, Nasional dan Internasional.  
Terwujudnya kinerja fakultas efektif dan efisien dengan diterapkannya sistem informasi yang terintegrasi.

## **A. Program Studi Perbankan Syariah**

### **Visi**

Terwujudnya pusat pengembangan keilmuan dan keahlian di bidang Perbankan Syariah berbasis Teoantropoesentris bertaraf Internasional.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu perbankan syariah yang Berbasis Teoantropoekosentris.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu perbankan syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu perbankan syariah.

### **Tujuan**

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang perbankan syariah.
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah.
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

## **Sasaran**

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang perbankan syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu perbankan syariah.
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Ilmu perbankan Syariah.
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Ilmu Perbankan Syariah.
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah.
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang perbankan syariah yang dapat diterapkan di Masyarakat.
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang perbankan syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

## **Profil Lulusan**

1. Profil Lulusan Utama: Manajer atau staf lembaga keuangan Syariah (Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Zakat, Infaq dan Wakaf).
2. Profil Lulusan Pendukung:
  - a. Asisten Peneliti.
  - b. Dewan Pengawas Syariah (Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Zakat, Infaq dan Wakaf).
3. Profil Lulusan Lainnya:
  - a. Fasilitator atau Trainer.
  - b. Enterpreneur.
  - c. Birokrat/Aparatur Sipil Negara.

## **B. Program Studi Ekonomi Syariah**

### **Visi**

Menjadi Pusat Pengembangan Keilmuan dan Keahlian dalam Bidang Ekonomi Syariah Berbasis Teoantropoekosentris bertaraf Internasional.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu ekonomi syariah yang Berbasis Teoantropoekosentris.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu ekonomi syariah.

### **Tujuan**

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang ekonomi syariah.
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah.
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

### **Sasaran**

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang ekonomi syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu ekonomi syariah.

3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Ilmu ekonomi Syariah.
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Ilmu ekonomi Syariah.
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah.
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang ekonomi syariah yang dapat diterapkan di Masyarakat.
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang ekonomi syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

### **Profil Lulusan**

1. Profil Utama Lulusan: Analis, Peneliti, dan Konsultan Ekonomi Syariah, Manajer Bisnis Syariah, Akuntan Sektor Publik dan Auditor di Lembaga Keuangan Syariah, Wirausahawan (*entrepreneur*).
2. Profil pendukung lulusan:
  - a. Praktisi perbankan syariah
  - b. Praktisi pegadaian, asuransi, koperasi, BMT,
  - c. Tenaga ahli dalam pembukuan,
  - d. Dewan Pengawas Syariah (DPS),
  - e. Dewan Syariah Nasional (DSN),
  - f. Pengelola lembaga/badan zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.
3. Profil tambahan lulusan:
  - a. Staf BUMN / BUMD / Swasta,
  - b. Staf birokrasi pemerintah/ASN,
  - c. Dosen/Tenaga Pengajar.

## **C. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah**

### **Visi**

“Menjadi pusat pengembangan keilmuan dan keahlian dalam bidang manajemen keuangan syariah berbasis teoantropoekosentris bertaraf Internasional.”

### **Misi**

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah yang berbasis Teoantropoekosentris.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang konfetik di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Mmanajemen Keuangan Syariah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional nasional, dan internasional di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah.

### **Tujuan**

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Keuangan Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang Manajemen Keuangan Syariah.
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Keuangan Syariah.
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

### **Sasaran**

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Keuangan Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah.

3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Manajemen Keuangan Syariah.
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Manajemen Keuangan Syariah.
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Keuangan Syariah.
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Keuangan Syariah dapat diterapkan di Masyarakat.
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Keuangan Syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

#### **Profil Lulusan**

1. Praktisi Manajemen Keuangan Syariah.
2. Analis dan Peneliti Manajemen Keuangan Syariah.
3. Celestial Social Techno Preneurship.

#### **D. Program Studi Akuntansi Syariah**

##### **Visi**

“Menjadi Pusat Pengembangan Keilmuan dan Keahlian dalam Bidang Akuntansi Syariah Berbasis Teoantropoekosentris bertaraf Internasional”.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang Akuntansi Syariah yang berbasis Teoantropoekosentris.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu Akuntansi Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Akuntansi Syariah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional nasional dan internasional di bidang ilmu Akuntansi Syariah.

### **Tujuan**

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang Akuntansi Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Akuntansi Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang Akuntansi Syariah
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Akuntansi Syariah
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

### **Sasaran**

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Akuntansi Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Akuntansi Syariah
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Akuntansi Syariah
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang Akuntansi Syariah
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Akuntansi Syariah dapat diterapkan di Masyarakat
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Akuntansi Syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

### **Profil Lulusan**

1. Praktisi Akuntansi Syariah.
2. Analis dan Peneliti Akuntansi Syariah.
3. Celestic Social Techno Preneurship.

## **E. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**

### **Visi**

“Menjadi pusat pengembangan keilmuan dan keahlian dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah berbasis Teoantropoekosentris bertaraf Internasional.”

### **Misi**

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah yang berbasis Teoantropoekosentris.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang konfetik di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional nasional, dan internasional di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah.

### **Tujuan**

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Bisnis serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang manajemen Bisnis Syariah
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Bisnis Syariah
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

### **Sasaran**

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi Dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Bisnis Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya karya ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah.

3. Bertambahnya jumlah publikasi jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Manajemen Bisnis Syariah.
4. Bertambahnya jumlah HAKI bidang Manajemen Bisnis Syariah.
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Bisnis Syariah.
6. Terciptanya Karya Pengabdian Masyarakat di bidang Manajemen Bisnis Syariah dapat diterapkan kepada masyarakat.
7. Terciptanya Karya Pengabdian Masyarakat di bidang Manajemen Bisnis Syariah yang dapat meningkatkan perekonomian.
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

### **Profil Lulusan**

1. Praktisi Manajemen Bisnis Syariah
2. Analis dan Peneliti Manajemen Bisnis Syariah
3. Celestial Social Tecno Preneurship
4. Peneliti

## **BAB. II**

### **LATAR BELAKANG**

Sistem Penjaminan Mutu FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu

Internal merupakan suatu keharusan. Dari penerapan ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya mutu.

### **BAB. III**

#### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. SPMI diperlukan untuk Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarma lembaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)
2. Transparan
3. Efisien dan efektivitas, dan
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar mutu yang digunakan adalah 36 standar mutu dari Permenristek dikti Nomor 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mulai 01 Oktober 2018 menggunakan 9 (Sembilan) kriteria Standar Mutu Akademik. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;

3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup kebijakan SPMI di FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan meliputi:

1. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berdasarkan nilai-nilai implementasi penjaminan mutu akademik. Kebijakan Mutu ini yang mencakup penjabaran tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan peningkatan mutu akademik.
2. Audit Mutu Internal yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, regional dan internasional. Hasil Audit Mutu Internal ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
3. Kebijakan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup pengawasan dan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
4. Kebijakan Audit Mutu Internal mencakup kriteria, tanggung jawab, tugas, dan wewenang auditor dalam melaksanakan audit. Auditor Internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ditetapkan dari luar unit kerja auditee.

**Peraturan yang digunakan sebagai pedoman SPMI ini adalah:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017;
8. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2011;
9. Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
11. Rencana Strategis (Renstra) Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
12. Panduan Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Adapun pihak-pihak yang menyusun Kebijakan Mutu adalah:

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Bagian
5. Kepala Sub Bagian
6. Kepala Laboratorium
7. Tim GPM
8. Tim UPM

Standar mutu yang digunakan adalah 36 standar mutu sesuai dengan Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permenristek dikti No. 50 Tahun 2018. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT.

Luas lingkup kebijakan SPMI di FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridarma baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tridarma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama

dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran Mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN-Perguruan Tinggi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan kegiatan penentuan standar / ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan kegiatan perbaikan standar / ukuran agar lebih tinggi dari standar / ukuran yang telah ditetapkan.

## **BAB. IV**

### **DAFTAR DAN DEFENISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

#### **Beberapa istilah terkait dengan dokumen adalah:**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi oleh lembaga di luar PT yang bersangkutan.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi, yang selanjutnya disingkat LAM-PS, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi system penjaminan mutu di FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah mengembangkan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang cerdas berintegritas.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran Mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

**BAB. V**  
**GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

**A. Tujuan dan Strategi SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tersebut merupakan perwujudan dari tujuan rinci dari SPMI, yaitu untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap – tiap unit pelaksana kegiatan;
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT;
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademik.
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan;
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lagi.
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal;
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembaga yang ada
9. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja

13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridarma perguruan tinggi Bukti dan tanggungjawab PT kepada masyarakat institusi dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengemban tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.
14. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
15. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam dan kearifan lokal.
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan berkelanjutan.
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu.
4. Melakukan analisi SWOT PT dalam menentukan kebijakan.
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT.
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT.
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan.
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu.
9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur civitas akademika.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

## **B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI**

Untuk mencapai tujuan SPMI FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam institut selalu berpedoman pada prinsip;

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggungjawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personel
5. Partisipatif dan kolegial

6. Keseragaman metode.
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menganut sistem manajemen mutu dari Siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanandan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi padarasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.
9. Asas Akhlak al-karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

### **C. Manajemen SPMI (PPEPP)**

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 Permen No. 62 Tahun 2016. SPMI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) standar SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Dengan model manajemen ini, maka akan ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan diputuskan langkah atau meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Institut. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun atau semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

#### **D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI**

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan institut, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, Pimpinan Institiut dan LPM UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Senat merupakan badan normatif tertinggi yangberanggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut.
2. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Pimpinan Fakultas beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/ Program Studi, Guru Besar danDosen wakil Jurusan/Program Studi. Tugas dan tanggung jawab pimpinan fakultas terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutudi tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM bertanggung jawab kepada Dekan dan dapat berkoordinasi dengan LPM.
4. Penjaminan mutu di tingkat program studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM merupakan badan yang diangkat dengan keputusan dekan yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat program studi. UPM dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota.

#### **E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan membuat standar mutu berjumlah Tiga puluh enam (36) Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 10, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, Dan Standar diluar SN Dikti dengan jumlah 10, dengan rincian sebagai berikut:

##### **I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Pembelajaran Mahad
10. Standar Kelulusan Mahad

##### **II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:**

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

##### **III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:**

1. Standar Hasil Pengabdian

2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

#### IV. Standar Mutu diluar SN Dikti

1. Standar Visi Misi
2. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
3. Standar Suasana Akademik
4. Standar Seleksi Mahasiswa
5. Standar Layanan Mahasiswa

Penjelasan tentang Dokumen SPMI yang dimiliki UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu:

1. Kebijakan Mutu merupakan dokumen SPMI berisi tentang landasan filosofis, landasan yuridis, paradigma,serta prinsip kelembagaan dan manajemen dalam pelaksanaan SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen induk yaitu: visi, misi, tujuan, dan sasaran Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), penyelenggaraan pendidikan, Statuta, Rencana Induk Rencana Operasional (Renop), dan Panduan Akademik.
2. Manual Mutu adalah dokumen SPMI berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebihoperasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
3. Standar Mutu yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar penjaminan mutu internal dan eksternal, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
4. Formulir yaitu dokumen SPMI berisi formulir tertulis yang berfungsi sebagai catatan dan rekaman setiap informasi dan kegiatan tertentu dalam pelaksanaan standar mutu. Formulir

ini disusun berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan pendokumentasian tugas dan kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar operasional dan terukur dalam pelayanan pendidikan, dasar hukum pelayanan, mutu pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan alur pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaannya Standar Mutu diturunkan dalam Sasaran Mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian,
8. Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja sama
9. Luaran dan Capaian Tridharma

#### **F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain ( Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI )**

Dokumen SPMI FEBI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI
5. SOP
6. Formulir

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan

Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra UIN Syadaha Padangsidempuan.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

#### **G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen**

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berupaya menyaling-hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui system *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan ada dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dan SPME ini dapat dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Keseluruhan fungsi dalam SPMI tersebut membutuhkan dokumen sebagai pedoman mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Oleh karena itu, kebutuhan dokumen SPMI mutlak diperlukan dalam implementasinya sebagai kontrol mutu.

Dokumen yang disyaratkan oleh SPMI harus dikendalikan. Lembaga dan unit kerja penjaminan mutu harus memastikan telah menetapkan standar dan prosedur dokumentasi SPMI. Pengendalian dokumen SPMI dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyetujui kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan;
2. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen;
3. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi;
4. Memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;
5. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali;
6. Memastikan dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh lembaga untuk perencanaan operasional SPMI diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pemenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
14. Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan No. 85 Tahun 2022.
15. Organisasi dan Tata Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan No. 78 Tahun 2022.
16. Rencana Induk Pengelolaan (RIP) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
17. Rencana Strategis (Renstra) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.